



KEPALA DESA KAUMAN KECAMATAN COMAL
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA KAUMAN
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KAUMAN KECAMATAN
COMAL KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KAUMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kauman Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa Kauman Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5);
 5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);

6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);
7. Peraturan Desa Kauman Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kauman Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 4);
8. Peraturan Desa Kauman Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perpanjangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kauman Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun 2026 – 2027 (Lembaran Desa Kauman Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 4);
9. Peraturan Desa Kauman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Kauman Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun 2026 (Lembaran Desa Kauman Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun 2026 Nomor 6).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAUMAN
Dan
KEPALA DESA KAUMAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA KAUMAN TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kauman Tahun Anggaran 2026
adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.358.729.000,00
2. Belanja Desa	Rp	1.861.874.506,00
Surplus/Defisit	Rp	496.854.494,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	6.145.506,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	503.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(496.854.494,00)
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp	0,00
Perhitungan Anggaran		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran
sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional
pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan
anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasal; dan
 - berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kauman.

Ditetapkan di : Kauman

Pada tanggal : 29 Desember 2025

KEPALA DESA,

FUAD ZEN



Diundangkan di : Kauman

Pada tanggal : 30 Desember 2025

SEKRETARIS DESA



AYU HARTINING FAJAR

LEMBARAN DESA KAUMAN NOMOR 7 TAHUN 2025

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KAUMAN
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	197.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.161.729.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.358.729.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	574.527.880,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	346.132.626,00	
5.3.	Belanja Modal	895.564.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	45.650.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.861.874.506,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	496.854.494,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	6.145.506,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	6.145.506,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	503.000.000,00	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	500.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	3.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(496.854.494,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KAUMAN, 29 Desember 2025



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KAUMAN
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	197.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.161.729.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.358.729.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>779.385.506,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	662.572.506,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.475.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	51.475.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	287.470.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	287.470.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.812.080,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	17.812.080,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	47.040.626,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.040.626,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	10.080.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	10.080.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	22.400.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.400.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	11.104.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.104.000,00	
1.1.90		Penyediaan Penghargaan Purna Tugas/Meninggal Dunia Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	13.950.000,00	ADD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	13.950.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa	165.000.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	165.000.000,00	
1.1.97		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Kepala Desa dan Perangkat Desa	24.950.000,00	ADD
1.1.97	5.1.	Belanja Pegawai	24.950.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.99		Penyediaan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi Kelembagaan Desa (BPD, RT, RW, PKK dll)	3.790.800,00	ADD
1.1.99	5.1.	Belanja Pegawai	3.790.800,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	2.100.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	2.100.000,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	109.713.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.400.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	1.100.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	16.745.000,00	ADD, DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.245.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	5.500.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjarangan Perangkat Desa, dan Pemilih	87.468.000,00	ADD, PAD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	84.968.000,00	
1.4.10	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.500.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	5.000.000,00	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Ag enda Pertanahan)	5.000.000,00	ADD
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>651.832.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	60.250.500,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	27.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-formal Milik Desa	33.250.500,00	DDS
2.1.05	5.3.	Belanja Modal	33.250.500,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	77.450.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Infentif)	47.400.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.400.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	8.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	22.050.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.050.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	514.131.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	514.131.500,00	DDS, PBP
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	514.131.500,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>45.200.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	39.200.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	39.200.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.200.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	6.000.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>344.807.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	330.682.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	182.382.000,00	DDS
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	182.382.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	48.300.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	48.300.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	100.000.000,00	PBP
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	10.150.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	10.150.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.650.000,00	
4.4.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.500.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	3.975.000,00	
4.5.90		Pengembangan/ Promosi Produk Unggulan Desa	3.975.000,00	DDS
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.975.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>40.650.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	4.650.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	4.650.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	4.650.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	36.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.861.874.506,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	496.854.494,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	6.145.506,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	503.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(496.854.494,00)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KAUMAN, 29 Desember 2025

